



PUTUSAN

Nomor : **347 / PDT / 2018 / PT.MKS**

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut didalam perkara gugatan antara :

JOHNY YUHON, SH.MH., Tempat tinggal di Jln. Muhtar Lutfi No.40, Kelurahan Maloku, Kecamatan Ujung Pandang, selanjutnya disebut sebagai ;

TERGUGAT / PEMBANDING ;

L A W A N

H. DARWIS TAYANG, berkedudukan di Jl. Poros Malino, RT/RW 001/001, Kelurahan Bontoparang, Kecamatan Parangloe, Kabupaten Gowa dalam hal ini memberikan kuasa kepada DR. Nasiruddin Pasigai, SH.MH, Rubaeni Pasigai, SH dan Rostiah Salam, SH Ketiganya adalah Penasihat Hukum pada kantor Advokad DR. Nasiruddin Pasigai, SH.MH dan Patners yang beralamat di Jalan Merpati, No. 1, Kelurahan Kunjung Mae, Kecamatan Mariso, Kota Makassar, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 29 November 2017 yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungguminasa pada tanggal 28 Desember 2017 sebagai Penggugat ;

PENGUGAT / TERBANDING ;

D A N

1. **ANDI SALMAWATI, S.H.. M.Kn**, Notaris, bertempat tinggal di Jl. DR. Wahidin Sudirohusodo (depan RS Syekh Yusuf) Sungguminasa, Kabupaten Gowa , sebagai Turut Tergugat I;

2. **KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN** Kabupaten Gowa, berkedudukan di Jalan Usman Salengke, Kabupaten Gowa , sebagai Turut Tergugat II, selanjutnya disebut sebagai ;

TURUT TERGUGAT I, II / PARA TURUT TERBANDING ;

PENGADILAN TINGGI tersebut :

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 4 September 2018 Nomor : 347 / PDT / 2018 / PT.MKS. tentang penunjukkan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding ;



2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 5 September 2018 Nomor : 347 / PDT / 2018 / PT.MKS, untuk mendampingi dan membantu Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara tersebut ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Sunggumianasa tanggal 9 Mei 2018 Nomor : 3 / Pdt.G / 2018 / PN.Sgm, yang diucapkan dimuka persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut, dihadiri oleh Kuasa Penggugat serta Kuasa Tergugat, serta Kuasa Turut Tergugat II tanpa dihadiri oleh Turut Tergugat I, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

I. Dalam Konvensi

Dalam Eksepsi

1. Menolak Eksepsi dari Tergugat dan Turut Tergugat II ;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan Tergugat yang tidak memenuhi kewajibannya/melunasi kepada Penggugat mengenai harga tanah (obyek sengketa) yang tersisa sebesar Rp. 153.498.000,- (seratus lima puluh tiga juta empat ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah) adalah merupakan perbuatan wanprestasi.
3. Menyatakan transaksi jual beli tanah antara H. Darwis Tayang (Penggugat) dengan Johny Yuhon., SH., MH (Tergugat) yang dibuat didepan Pejabat Pembuat Akte Tanah (PPAT) yaitu turut Tergugat I, berdasarkan akte jual beli (AJB) No. 2/AJ/AS/2009 tertanggal 15 Oktober 2009 adalah tidak mengikat.
4. Menyatakan pula mutasi/balik nama dalam sertifikat hak milik (SHM) No. 00678, tanggal 13 September 2006 SU No. 00453/Bontoparang /2006 tanggal 20 Juni 2006 dari semula atas nama H. Darwis Tayang (Penggugat) kepada Johny Yuhon, SH.,MH (Tergugat) adalah tidak mengikat.
5. Menghukum Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk tunduk dan mematuhi putusan dalam perkara ini;



6. Memerintahkan Penggugat untuk mengembalikan uang pembayaran panjar sebesar Rp. 37.500.000,- (tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) kepada Tergugat.
7. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

II. Dalam Rekonvensi

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi untuk seluruhnya ;

III. Dalam Kompensi Dan Rekonvensi

- Menghukum Tergugat dalam Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp.1.331.000 (satu juta tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa setelah membaca relaas pemberitahuan putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa yang ditanda-tangani oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Sungguminasa yang menerangkan bahwa amar putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa tanggal 9 Mei 2018 Nomor : 3 / Pdt.G / 2018 / PN.Sgm tersebut telah diberitahukan secara patut, kepada Turut Tergugat I / Turut Terbanding I tidak hadir dalam persidangan pada saat putusan dibacakan;

Menimbang, bahwa sesuai surat permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sungguminasa yang menyatakan bahwa pada tanggal 21 Mei 2018, Tergugat / Pembanding telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Sungguminasa tanggal 9 Mei 2018 Nomor : 3 / Pdt.G / 2018 / PN.Sgm, diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding ;

Menimbang, bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat / Terbanding dan Turut Tergugat II / Turut Terbanding II masing-masing pada tanggal 28 Juni 2018, dan Turut tergugat I / Turut Terbanding I pada tanggal 4 Juli 2018, sesuai risalah pemberitahuan pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Sungguminasa ;

Menimbang, bahwa atas permohonan banding tersebut, Tergugat / Pembanding telah mengajukan memori banding tertanggal 26 Juni 2018 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungguminasa pada tanggal 2 Juli 2018, selanjutnya memori banding tersebut diserahkan kepada Turut Tergugat II / Turut Terbanding II pada tanggal 3 Juli 2018, Turut Tergugat I / Turut Terbanding I pada tanggal 4 Juli 2018, Kuasa Terugat / Terbanding pada tanggal 10 Juli 2018,



sesuai pemberitahuan dan penyerahan memori banding yang dibuat oleh Jurusita pengganti Pengadilan Negeri Sungguminasa ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar, telah diberitahukan untuk memeriksa berkas perkara (In Zage) kepada Turut Tergugat II / Turut Terbanding II pada tanggal 28 Juni 2018, Turut Tergugat I / Turut Terbanding I pada tanggal 4 Juli 2018, Kuasa Terugat / Terbanding pada tanggal 5 Juli 2018, sesuai risalah pemberitahuan memeriksa berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Makassar ;

Menimbang, bahwa Tergugat / Pembanding mengajukan memori banding dengan keberatan-keberatan dan alasan-alasan sebagai berikut :

I. Alasan Keberatan Banding Pertama :

“Bahwa adalah keliru pendapat Pengadilan Negeri Sungguminasa karena masih berpendapat pada hukum adat untuk selesainya jual beli (Vide, alinea pertama hal. 38 Putusan a’quo)”;

Yth. Ketua Sidang dan Majelis Hakim Banding

1. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungguminasa dalam pertimbangan putusannya, menyatakan :

“Bahwa dalam hukum adat itu sendiri jual beli tanah haruslah bersifat terang dan tunai, bahwa terang berarti jual beli tersebut dilakukan dihadapan pejabat umum yang berwenang dalam hal ini Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) sedangkan yang dimaksud dengan tunai adalah hak milik beralih ketika jual beli tanah tersebut dilakukan dan jual beli selesai pada saat itu juga”; (Vide, pertimbangan hukum pada alinea pertama halaman 38 dalam Putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa a’quo);

2. Bahwa dengan tidak mengurangi penghargaan kami pemohon banding semula Tergugat terhadap Putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa tersebut namun berkenan dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim sebagaimana dikutip tersebut di atas menurut hemat kami sebagai tidak tepat atau keliru adanya dikarenakan peralihan hak atas tanah dalam sengketa perkara ini adalah atas tanah yang sudah mempunyai alas hak yang sah yakni berupa Sertifikat Hak Milik Nomor : 00678 / Bontoparang atas nama H. DARWIS TAYANG (Termohon Banding semula Penggugat). Jadi bukan peralihan hak atas tanah yang belum terdaftar incasu belum ada sertifikatnya dari Kepala Kantor Pertanahan. Karena itu menurut penerapan hukum yang harusnya dilakukan dalam sengketa perkara ini adalah ketentuan peralihan hak menurut UUPA No. 5 Tahun 1960;

3. Bahwa menurut Pasal 26 UUPA Jo. Pasal 19 PP No. 10 / 1961 Jo. PP No. 24 / 1997 tentang Pendaftaran Tanah diketahui beralihnya hak atas tanah dalam jual beli terjadi pada saat penjual dan pembeli menandatangani Akta Jual Belinya di muka PPAT;



4. Bahwa berdasarkan Akta Jual Beli (AJB) tertanggal 15 Oktober 2009 No. 2 / AJ / AS / 2009 dari PPAT / Notaris Andi Salmawati, SH, M.Kn (Turut Tergugat - I) maka atas sebidang tanah yang terletak di Desa / Kelurahan Bontoparang, Kecamatan Parangloe, Kabupaten Gowa (Vide, SHM No. 00678 Luas 19.998 M² tanggal 13 September 2006 SU No. 00453 tanggal 20 Juni 2006), telah dijual oleh Terbanding semula Penggugat kepada Pembanding semula Tergugat. Sehingga menurut Pasal 26 UUPA No. 5 / 1960 Jo. Pasal 19 PP No. 10 / 1961 Jo. PP No. 24 / 1997 terhadap tanah tersebut di atas sudah beralih pada tanggal 15 Oktober 2009 dan sejak mulai saat itu pula Pembanding semula Tergugat sebagai Pemilik tanah yang sah menurut hukum ;
 5. Bahwa menurut yurisprudensi tetap dari Mahkamah Agung maka perihal balik nama itu merupakan ketentuan administrasi belaka sehingga jual beli tanah 19.998 M² di Desa / Kelurahan Bontoparang, Kecamatan Parangloe, Kabupaten Gowa tersebut sudah sah dilakukan pada tanggal 15 Oktober 2009 dan Pembanding semula Tergugat sudah menjadi pemilik tanah (obyek yang dipersengketakan) itu (sebelum SHM diterbitkan oleh Turut Tergugat - II);
 6. Bahwa adalah sudah merupakan azas hukum bahwa pembeli yang beritikad baik harus dilindungi dimana dalam hal ini Pembanding semula Tergugat berkedudukan sebagai Pembeli yang beritikad baik maka terhadap Pembanding semula Tergugat harus diberikan perlindungan hukum;
- II. Alasan Keberatan Banding Kedua :**
- “Bahwa adalah keliru pendapat dan / atau pertimbangan (kesimpulan) Pengadilan Negeri Sungguminasa yang menyatakan bahwa Pemohon Banding semula Tergugat tersebut Wan Prestasi”;
- Yth. Ketua Sidang dan Majelis Hakim Banding
1. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungguminasa mempertimbangkan dan / atau menyimpulkan sebagai berikut :
“Majelis Hakim menyimpulkan jika ternyata Tergugat sama sekali belum melakukan pembayaran sisa pelunasan senilai Rp. 153.498.000,- (Seratus Lima Puluh Tiga Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Rupiah) kepada Penggugat, bahwa adanya dalil Tergugat yang menyatakan pembayaran sudah diterima dengan baik oleh MUHTAMAR yang mengaku anak (menantu) dari H. DARWIS TAYANG (Penggugat) juga tidak dapat dibuktikan oleh Tergugat dimana dari ketiga kwitansi pembayaran (Vide, Bukti T-4, T-5 dan T-6) justeru sama sekali tidak menyebut nama MUHTAMAR sebagai penerima uang sebagaimana didalilkan Tergugat dalam jawabannya,” (Vide alinea terakhir hal. 38 s/d alinea pertama hal. 39 Putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa a;quo);
 2. Bahwa dari pertimbangan hukum tersebut selanjutnya Putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa sebagaimana angka No. 2 amar putusannya dinyatakan :
“Menyatakan Tergugat tidak memenuhi kewajibannya / melunasi kepada Penggugat mengenai harga tanah (obyek sengketa) yang tersisa sebesar Rp. 153.498.000,- (Seratus Lima Puluh Tiga Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Rupiah) adalah merupakan perbuatan Wan Prestasi”;



3. Bahwa mengenai pertimbangan / amar putusan Pengadilan Negeri tersebut bahwa Pembanding semula Tergugat dinyatakan Wan Prestasi adalah keliru adanya karena tidak ada satu buktipun Pembanding semula Tergugat mengingkari perjanjian khususnya pelunasan sisa harga tanah karena sesuai tertera dalam kwitansi bukti T-4, T-5 dan T-6 dimana di atas kwitansi bukti T-4, T-5 dan T-6 tersebut jelas tercantum kata-kata / kalimat untuk pembayaran / pelunasan harga tanah Sertifikat No. 00678 An. H. DARWIS TAYANG, sehingga keliru adanya jika ditafsirkan Nama MUHTAMAR diatas kwitansi sebagai "bukti" bagi adanya atau tidak adanya pembayaran / pelunasan sisa harga tanah dari Pembanding semula Tergugat;
4. Bahwa penting diketahui maka yang mengetahui persis nama orang yang mengaku MUHTAMAR adalah Almarhum REWA. Sehingga amat sangat tidak obyektif pertimbangan jika pembuktian terhadap orang yang sama sekali hanya sepintas diperkenalkan REWA bahwa MUHTAMAR adalah anak (menantu) H. DARWIS TAYANG dibebankan kepada Pembanding semula Tergugat;
5. Bahwa sebagaimana diketahui bahwa yang menjadikan adanya hubungan jual beli ini adalah karena melalui jasa perantara orang yang bernama REWA dan Saksi MUSYAFIR SILA yang diminta menjualkan tanah oleh H. DARWIS TAYANG (Terbanding semula Penggugat) sebagai pemilik / penjual yang tidak mengenal JOHNY YUHON, SH, MH (Pembanding semula Tergugat) sebagai Pembeli. Maka karena itu bukan suatu pelanggaran jika kepentingan penyelesaian atas harga tanah dan pelunasannya dilakukan Pembanding semula Tergugat melalui REWA seperti namanya tercantum dalam Bukti T-4, T-5 dan T-6 tersebut yang kemudian REWA meneruskan T-4, T-5 dan T-6 kepada dan tidak dibantah oleh Turut Tergugat - I (PPAT / Notaris Andi Salmawati, SH, M.Kn);
6. Bahwa apa yang dilakukan oleh Pembanding semula Tergugat dengan melunasi harga tanah melalui REWA (Almarhum yang baru diketahui meninggal tahun 2015 saat berlangsungnya perkara ini) sesuai kwitansi T-4, T-5 dan T-6 adalah untuk memenuhi masa tenggang waktu 2 (dua) bulan dari perjanjian yang disepakati dan ditentukan bahwa pelunasan sisa harga tanah dilakukan setelah pemberian uang panjar sebesar Rp. 37.500.000,- (Tiga Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) karena itu pula Pembanding semula Tergugat tidak melakukan pelanggaran perjanjian jual beli;
7. Bahwa Wan Prestasi atau ingkar janji tidak terbukti dalam perbuatan jual beli yang dilakukan oleh Pembanding semula Tergugat dikarenakan bahwa Terbanding semula Penggugat mengakui atau tidak menyangkal tanda tangannya di dalam Akta Jual Beli No. 2 maka pengakuan ini berarti menurut hukum mengakui atau tidak menyangkal obyek jual beli adalah tanah SHM No. 00678. Begitupula Terbanding semula Penggugat mengakui atau tidak menyangkal penulisan pembayaran / pelunasan harga tanah SHM No. 00678 di atas kwitansi maka hal tersebut berarti surat kwitansi bukti T-4, T-5 dan T-6 mempunyai atau memperoleh nilai kekuatan hukum pembuktian yang sah bahwa Pembanding semula Tergugat berhasil



membuktikan kebenaran membayar / melunasi harga tanah (obyek sengketa Rp. 153.498.000,- sehingga sudah memenuhi kewajibannya incasu tidak ada pelanggaran terhadap hak Terbanding semula Penggugat;

8. Bahwa Pembanding semula Tergugat sama sekali tidak terbukti melakukan suatu perbuatan yang merupakan itikad buruk dalam transaksi jual beli tanah dikarenakan perjanjian jual beli ini tidak bertentangan dengan Undang-undang dan / atau ketertiban umum (Vide, Pasal 1337 KUH.Perdata). Sedangkan jual belinya berlangsung dihadapan PPAT (Turut Tergugat - I) sebagaimana keharusan jual beli atas tanah menurut Undang-undang. Sebaliknya usia 83 tahun dari Terbanding semula Penggugat tidak melanggar syarat sahnya perjanjian menurut ketentuan Pasal 1320 KUH.Perdata lagipula tidak terbukti adanya Putusan Hakim Pidana dalam perkara yang dilaporkan sesuai Bukti P-7 terhadap Pembanding semula Tergugat;
9. Bahwa terhadap sikap dan / atau perbuatan menyerahkan Sertifikat No. 00678 yang dilakukan oleh Terbanding semula Penggugat kepada Turut Tergugat - I setelah menandatangani akte jual beli adalah merupakan sikap yang tidak atau bukan berasal dari keinginan Pembanding semula Tergugat kepada orang siapapun agar Terbanding semula Penggugat menyerahkan Sertifikat Tanah kepada Turut Tergugat - I lebih dahulu sebelum adanya pelunasan harga tanah dari Terbanding semula Tergugat;

III. Alasan Keberatan Banding Ketiga :

"Putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa keliru karena menyatakan transaksi jual beli berdasarkan Akta Jual Beli (AJB) No. 2/AJ/AS/2009 tanggal 15 Oktober 2009 dan mutasi / balik nama dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 00678 tanggal 13 September 2006 SU No. 00453 / Bontoparang / 2006 tanggal 20 Juni 2006 adalah tidak mengikat menyusul amar angka 1 putusannya yang menyatakan adanya perbuatan wan prestasi dilakukan oleh Pembanding semula Tergugat maka menurut tertib beracara amar putusannya tidak bertitik tolak dari ketentuan yang mengatur tuntutan ganti rugi dalam wan prestasi (Vide Pasal 1243 KUH.Perdata). Sehingga bunyi amar seharusnya bersifat condemnatoire kepada Pembanding semula Tergugat untuk memenuhi kewajibannya / melunasi kepada Terbanding semula Penggugat mengenai harga tanah (obyek sengketa) yang tersisa sebesar Rp. 153.498.000,- (Seratus Lima Puluh Tiga Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Rupiah)";

Yth. Ketua Sidang dan Majelis Hakim Banding

1. Bahwa jika memperhatikan amar yang dinyatakan dalam putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa maka menurut hemat Pembanding semula Tergugat maka bila ditinjau dari segi pertimbangan hukum Majelis Hakim kiranya diuraikan seperti yang didalilkan oleh Terbanding semula Penggugat yang di dalam gugatannya menggambarkan peristiwa hukum wan prestasi;
2. Bahwa namun kendatipun dalam angka 1 amar putusannya menyatakan Pembanding semula Tergugat yang tidak memenuhi kewajibannya / melunasi harga Tanah Obyek Sengketa kepada Terbanding semula Penggugat sebagai merupakan perbuatan wan prestasi. Akan tetapi tidak



sinkron dan telah terjadi hal yang tidak tepat sesuai tata tertib beracara atau keliru menerapkan hukum dikarenakan seperti dapat diketahui akibat hukum dalam hal perbuatan wan prestasi adalah ganti kerugian sesuai yang dialami;

3. Bahwa sudah dengan jelas dan terang dipertimbangkan dalam putusan yang kemudian dinyatakan dalam amar Putusan Majelis Hakim bahwa jumlah uang sebesar Rp. 153.498.000,- sisa harga tanah yang belum diterima oleh Terbanding semula Penggugat. Maka oleh karena itu bunyi amar putusan angka 3 dan angka 4 yang menyatakan tidak mengikat Akta Jual Beli No. 2 / AJ / AS / 2009 sehubungan dengan transaksi jual beli tanah antara H. DARWIS TAYANG (Terbanding semula Penggugat) dengan JOHNY YUHON, SH, MH (Pembanding semula Tergugat). Dan tidak mengikat mutasi / balik nama Sertifikat Hak Milik No. 00678 dari semula atas nama H. DARWIS TAYANG kepada JOHNY YUHON, SH, MH tersebut adalah bertentangan dengan bunyi amar angka 1 Putusan a'quo;
4. Bahwa seharusnya yang menjadi patokan untuk pemenuhan perjanjian akibat wan prestasi mengikuti seperti apa yang diatur menurut ketentuan Pasal 1236 dan Pasal 1243 KUH.Perdata adalah bahwa kepada Pembanding semula Tergugat hanya diwajibkan dalam putusan perkara ini memenuhi kewajiban / melunasi sisa kepada Terbanding semula Penggugat atas persoalan harga tanah yang tersisa sebesar Rp. 153.498.000,- dan bukannya Akta Jual Beli dan Sertifikat milik tanah a'quo dinyatakan tidak mengikat;
5. Bahwa hak Pembanding semula Tergugat atas Tanah Obyek Sengketa dari semula atas nama H. DARWIS TAYANG (Terbanding semula Penggugat) menjadi ke atas nama JOHNY YUHON, SH, MH (Pembanding semula Tergugat) berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 00678 / Bontoparang Jo. Akta Jual Beli No. 2 / AJ / AS / 2009 adalah secara proses dan procedural sah karena ada putusan yang positif dalam perkara gugatan H. DARWIS TAYANG melawan Kantor Pertanahan Kabupaten Gowa (Terbanding semula Tergugat – II) terkait dengan Sertifikat Hak Milik No. 00678 tanggal 13 September 2006 SU No. 00453 / Bontoparang / 2006 tanggal 20 Juni 2006 digugat oleh H. DARWIS TAYANG sebagai Penggugat akan tetapi gugatannya ditolak untuk seluruhnya oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar berupa :
 - 5.1 Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar telah mengambil putusan yaitu Putusan Nomor : 30/G.Tun/2010/PTUN.Mks tanggal 14 Desember 2010 yang amarnya sebagai berikut : -
 - Menolak Eksepsi Tergugat dan Tergugat - II Intervensi;Dalam Pokok perkara :
 1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
 2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul sebesar Rp. 125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah);
 - 5.2 Bahwa dalam tingkat banding, atas permohonan Penggugat, putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut telah dikuatkan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar, dengan Putusan Nomor : 53/B.TUN/2011/PT. TUN.MKS tanggal 15 September 2011.

5.3 Dan dalam tingkat kasasi atas permohonan Penggugat selaku Pemohon Kasasi ditolak oleh Mahkamah Agung RI, dengan putusan Nomor : 166 K / TUN / 2012 tanggal 24 Juli 2012 yang amarnya sebagai berikut :

MENGADILI

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : H DARWIS TAYANG, tersebut;
- Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Yth. Ketua Sidang dan Majelis Hakim Banding

Maka berdasarkan alasan-alasan dalam Memori Banding ini perkenankanlah Pemohon Banding semula Tergugat menyampaikan Permohonan Keadilan agar kiranya Majelis Hakim Banding berkenan menjatuhkan keputusan menurut hukum sebagai berikut :

1. Menerima Memori Banding dari pemohon Banding semula Tergugat JOHNY YUHON, SH, MH, tersebut;
2. Menyatakan membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa Nomor : 3/Pdt.G/2018/PN.Sgm tanggal 9 Mei 2018 yang dimohonkan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI DAN MEMUTUSKAN :

I. DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI :

- Menyatakan menerima Eksepsi Pembanding semula Tergugat;
- Menyatakan gugatan Terbanding semula Penggugat tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan Terbanding semula Penggugat untuk seluruhnya;-
2. Menghukum Terbanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam semua tingkatan peradilan perkara ini; -

II. DALAM REKONVENSI

- Mengabulkan gugatan Rekonvensi dari Pembanding semula Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;

III. DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Terbanding semula Penggugat membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

ATAU :

Bilamana yang terhormat Ketua Sidang / Majelis Hakim Banding berpendapat lain maka mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat / Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta



memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Undang Undang maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca dan meneliti dengan seksama berkas perkara dan semua surat-surat yang bersangkutan, salinan putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa tanggal 9 Mei 2018 Nomor : 3 / Pdt.G / 2018 / PN.Sgm, yang dimohonkan banding tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui dan membenarkan putusan Majelis Hakim tingkat pertama, oleh karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusan perkara aquo, dengan demikian maka pertimbangan pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan sendiri oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam mengadili perkara ini pada tingkat banding ;

Menimbang, bahwa dalam memori banding yang diajukan oleh Tergugat / Pembanding, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak menemukan hal-hal yang dapat dijadikan pertimbangan hukum untuk dapat melemahkan dan membatalkan putusan Hakim Tingkat Pertama tersebut, oleh karena itu putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa tanggal 9 Mei 2018 Nomor : 3 / Pdt.G / 2018 / PN.Sgm, harus dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat / Pembanding tetap dipihak yang kalah baik dalam Peradilan Tingkat Pertama maupun dalam Peradilan Tingkat Banding, maka semua biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan tersebut dibebankan kepada Tergugat / Pembanding dan khusus untuk tingkat banding besarnya sebagaimana dalam diktum putusan dibawah ini ;

Hal 10 dari 12 hal No.347/PDT/2018/PT MKS



Mengingat ketentuan RBg., Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum dan ketentuan lain yang berkaitan;

MENGADILI

1. Menerima permohonan banding dari Tergugat / Pembanding ;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa tanggal 9 Mei 2018 Nomor : 3 / Pdt.G / 2018 / PN.Sgm, yang dimohonkan banding tersebut ;
3. Menghukum Tergugat / Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp.150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari **Senin** tanggal **24 September 2018** oleh kami : **I MADE SERAMAN, SH.MH.** Hakim Pengadilan Tinggi Makassar selaku Hakim Ketua Majelis, **SIRANDE PALAYUKAN, SH.M.Hum.** dan **H. ZAINAL ABIDIN, SH.MH.** masing-masing selaku Hakim Anggota dan pada hari **Kamis**, tanggal **27 September 2018** putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk Umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut dan didampingi oleh **SULAIMAN, SH.** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.-

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

T t d

T t d

SIRANDE PALAYUKAN, SH.M.Hum.

I MADE SERAMAN, SH.MH

T t d

H ZAINAL ABIDIN, SH.MH.

Hal 11 dari 12 hal No.347/PDT/2018/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PANITERA PENGANTI,

T t d

SULAIMAN, SH.

BIAYA PERKARA :

1. Materai putusanRp. 6.000,-
2. Redaksi putusan.....Rp. 5.000,-
3. Leges.....Rp. 3.000,-
4. Pemberkasan, Penjilidan, Penggandaan dan Pengiriman..Rp. 136.000,-
- J u m l a hRp. 150.000,-

(Seratus lima puluh ribu rupiah).

Untuk Salinan Dinas sesuai dengan Aslinya
PENGADILAN TINGGI MAKASSAR
Panitera,

SINTJE TINEKE SAMPELAN, SH.
NIP. 19570904 198401 2 001.